



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN HONORARIUM TIM PENGURUS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurusan, pemeliharaan, dan perawatan Barang Milik Negara di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu menetapkan pengurus dan tim pemeliharaan Barang Milik Negara Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa mereka yang tercantum Namanya dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus dan tim pemeliharaan Barang Milik Negara pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2024 tanggal 24 November 2023, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON PENETAPAN DAN HONORARIUM TIM PENGURUS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan pengurus tim penyimpan Barang Milik Negara lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang disebut tim pengurus BMN dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengurus BMN Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : oYwgrO

KETIGA : Kepadanya diberikan honorarium tim pengurus BMN Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang dibayarkan tiap bulan menurut ketentuan yang berlaku yang bersumber dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2024 tanggal 24 November dengan ketentuan berikut :

- Honorarium Tim Pengurus BMN Rp. 3000.000,- Orang/Bulan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 23 Januari 2024

R E K T O R INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON NOMOR 102 TANGGAL 23 JANUARI TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN HONORARIUM TIM PENGURUS PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

**DAFTAR TIM PENGURUS PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kasan, S.T. NIP. 197907032005011007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Tim Pengurus Penyimpan Barang Milik Negara
2	Nur Soimah, S.E. NIP. 197906112014112001	Penata (III/c)	Tim Pengurus Penyimpan Barang Milik Negara

R E K T O R INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON,

ditandatangani secara elektronik

AAN JELANI

